KORUPSI

(Melacak Term-term Korupsi dalam Al-Qur'an)

Abu Bakar Adanan Siregar

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab FITK UIN Sumatera Utara Medan

Abstrak

Al-Qur'an sebagai kitab suci, memiliki kekhazanahan dalam menyikapi berbagai aspek kehidupan manusia. Sumber inpirasi untuk menata hidup yang lebih baik. Posisi kesakralan al-Qur'an inilah kemudian ditelaah secara kritis dalam menjawab persoalan kegelisahan ummat manusia, salah satunya adalah korupsi. Kendatipun kata korupsi tidak ditemukan dalam al-Qur'an, namun praktik yang senada dengan itu, ditemukan dengan cukup variatif.

Key note: Korupsi, al-ghulul, al-harb, al-sarq

Pendahuluan

Problem sosial yang terus diperbincangkan saat ini adalah kasus korupsi yang kian memprihatikan. Perbincangan problematika korupsi hampir menemui jalan buntu karena apa yang dijadikan langkah pemberantasan korupsi di negeri ini berbanding terbalik dengan terus meningkatnya indeks peringkat korupsi di Indonesia. Oleh karenanya, banyak masyarakat yang lebih bersifat pesimis terhadap langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, bahkan di antaranya sudah ada yang bersifat permisif. Selain itu, Korupsi juga merupakan kejahatan yang tergolong *extra-ordinary crimes* (kejahatan sangat berat), karena apa yang dihasilkan dari korupsi telah membawa akibat langsung, yaitu memperparah kemelaratan rakyat.

Berangkat dari problematika di atas, penulis berupaya mencari penegasan al-Qur'an mengenai korupsi. Hal itu dilakukan sebagai upaya menemukan epistemologi pemberantasan kasus korupsi mengingat bahwa al-Qur'an adalah kitab suci yang memberikan petunjuk. Sementara itu, al-Qur'an, yang masih bersifat global dan universal, menyisakan permasalahan yang harus dicermati dan dikaji secara komperhensif. Wacana korupsi, misalnya, masih berupa konsep implisit yang tidak diuraikan oleh al-Qur'an secara eksplisit. Term-term semisal

ghulûl, hirabah, dan al-sarq merupakan term yang selama ini digunakan sebagai sebuah landasan perbincangan al-Qur'an mengenai korupsi.

Definisi Korupsi

Berbicara masalah korupsi, tentu tidak akan terlepas dari definisi dan sejarah korupsi sendiri. Kata 'korupsi' berakar pada bahasa latin *corruption* atau dari kata asal *corrumpere*. Secara etimologi, dalam bahasa Latin kata *corruption* bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata *corrupt* bermakna orang-orang yang memiliki korupsi berkeinginan melakukan kecurangan secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi (Jonathan Crowther (ed), 1995).

Secara terminologis para ahli memiliki definisi korupsi antara lain:

Robert Klitgaard mendefinisikan "corruption is the abuse of public power for private benefit", korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah (Robert Klitgaard dkk., 2002: 3).

Sayyid Husain al-Alatas menyimpulkan bahwa korupsi tidak akan lepas dari beberapa ciri khusus, yaitu: (a) suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, (b) penipuan terhadap badan pemerintahan, lembaga swasta atau masyarakat umum, (c) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, (d) dilakukan dengan rahasia, (e) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, (f) adanya kewajiban dan keuntungan bersama, (g) terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya, (g) adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum, (i) menunjukkan fungsi ganda pada setiap individu yang melakukan korupsi.

Term-term Korupsi dalam Al-Qur'an

Pada dasarnya, term korupsi dalam al-Qur'an merupakan bentuk-bentuk tindakan pidana yang ada dalam Islam, namun penyebutan yang secara eksplisit tidak ditemukan di dalam al-Qur'an, misalnya, term perampokan (*al-harb*), pencurian (*al-sarq*), term penghianatan (*al-ghulul*), dan lain sebagainya. Namun, melihat perkembangan definisi korupsi yang semakin bervariatif, maka term-term tersebut juga mengalami pergeseran makna yang cukup signifikan, yaitu ketika term-term tersebut masuk dalam ranah kajian korupsi. al-Qur'an menjelaskan term-term tersebut sebagai berikut:

Pertama: Term Ghulûl (Penghianatan).

Surat Ali Imran: 161.

Artinya: tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Muhammad bin Salim bin Sa'id Babasil al-Syafi'i mengemukakan bahwa di antara bentuk-bentuk kemaksiatan tangan adalah *al-ghulul* atau berkhianat dengan harta rampasan perang, dan hal ini termasuk ke dalam dosa besar. Dalam kitab *al-Zawajir* dijelaskan, bahwa *ghulul* adalah tindakan mengkhusukan atau memisahkan yang dilakukan oleh seseorang tentara, baik ia seorang pemimpin terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkannya terlebih dahulu kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian, meskipun harta yang digelapkan itu hanya sedikit (Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil al-Syafi'I, tp: 98).

Al-Maraghi dalam tafsirnya, *Tafsir al-Maraghi*, menjelaskan bahwa kata *ghulûl* dalam ayat itu bermakna '*al-akhdz al-khafiyyah*', yaitu mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, semisal mencuri sesuatu. Kemudian makna ini sering digunakan dalam istilah mencuri harta rampasan perang sebelum didistribusikan.(

Al-Maghari, 2006: 98). Fahruddin ar-Razi itu mengatakan kata *yaghulla* dalam ayat itu dengan dibaca *yaghulla*, dibaca fathah ya' dan dhummah ghain-nya dan dibaca *yugholla* (Fahruddin ar-Razi, 1992: 361).

Ayat di atas dengan dua qiro'ah tersebut terdapat beberapa perbedaan sebab turunnya ayat tersebut. Sebagaimana berikut:

- 1. Dibaca "yaghulla" ketika ayat tersebut mencegah atau membantah jikalau Nabi menyembunyikan ghanimah, dan membersihkan Nabi dari sifat khianat yang tidak sesuai dengan salah satu sifat Nabi yaitu *Amanah*.
- 2. Dibaca "yugholla" ketika adanya sebuah indikasi bahwsanya Nabi telah dikhianati oleh sekelompok kamu atau sahabat.

Husnain Muhammd Al-Makhluf menjelaskan bahwa (Husnain Muhammd Al-Makhluf, 1999: 113):

Ibnu Arabi menjelaskan bahwa makana *ghulul* yang berasal dari *ghalla* dapat diartikan dalam tiga bentuk:

- 1. Taghullu bermakana khianat mutlaq
- 2. dengan mengkasrohkannya yaghillu bermakana fil haqdi
- 3. bermakana *liannahu khianat al-ghanimah* (Ibnu Arabi: tth, 301).

Menurut Ibnu al-'Arabi tentang *ghulul* adalah pendapat yang ketiga yaitu khianat dalam hal rampasan perang. Ibnu Arabi lebih lanjut menjelaskan bahwa *la iglal wala islal*. Bisa ditafsirkan dalam dua penafsiran. Pertama *ighlal* berarti *khianat al-ghanimah*. Dan yang kedua *ighlal* dan *islal* bermakana *al-sirqah* (Ibnu Arabi: tth, 302). Jika secara etimologis kata *ghulul* berasal dari kata kerja *Ghalala-Yaghlilu*, maka Masdar atau verbal (noun-nya) ada beberapa bentuk yaitu *al-ghillu*, *al-ghullah*, *al-ghalalu*, *atau al-ghalil* dan dari kesemuanya itu oleh Ibnu al-Manzhur mengartikan dengan *sangat kehausan* dan *kepanasan*. Abul Fadhal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manshur al-Afriqi al-Mishri, tth.:449).

Al-Mu'jam al-Wasit lebih spesifik dalam mengemukakan kata *ghulul* yang berasal dari kata kerja "*Ghalla-Yaghullu*" yang memiliki arti berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta yang lain. Ini sejalan dengan penafsiran Ibnu al-'Arabi yang mengatakan bahwa jika "*Ghalla-Yaghullu*"

dengan dibaca *dlammah* huruf *ghain* pada *fi'il mudlori'*-nya maka berarti pengkhianatan secara umum, di lain sisi juga Ibnu al-'Arabi mengatakan jika dibaca *kasrah* huruf *ghain*-nya maka berarti kedengkian atau busuk hati. Setelah dibaca seksama, setidaknya penulis al-Mu'jam al-Wasit berbeda pendapat dengan Ibnu al-Manzhur dalam memberikan makna *ghulul*.

Secara terminologis, Rawas Qala'arij dan Hamid Sadiq Qunaibi mengemukakan denfinisi *ghulul* dengan arti mengambil sesuatu dan menyembunyikan hartanya (Muhammad Rawas Qala'arij dan Hamid Shadiq Qunaibi, 1985: 334). Abu bakar jabir al-Jara'i dalam kitabnya menafsirkan makna "*an yaghulla*" dengan mengambil sesuatu dari barang rampasan perang secara diam-diam. Jadi, kesimpulannya adalah ma'na *ghalla* atau *ghulul* sama dengan pencurian dari barang rampasan sebelum pembagian.

Menurut al-Jazairy juga bahwa *ghulul* adalah termasuk dosa besar (Abu Bakar Jabir al-Jazairy, 1995: 405). Sedangkan Ibnu al-'Arabi, mengkategorikan berkhaianat dalam *ghonimah* (*ghulul*) tidak termasuk *sariqoh*, karena sebelum *ghonimah* tersebut dibagi kepada yang berhak, mereka masih mempunyai hak atas *ghonimah* tersebut. maka dia cukup di *ta'zir*. Rasulullah sendiri memperluas makna *ghulûl* menjadi dua bentuk:

- 1. Komisi, yaitu tindakan mengambil sesuatu penghasilan di luar gaji yang telah diberikan. Tentang hal ini Nabi menyatakan "Siapa saja yang aku angkat dalam satu jabatan kemudian aku berikan gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya adalah ghulul (korupsi)." HR. Abu Daud.
- Hadiah, yaitu pemberian yang didapatkan seseorang karena jabatan yang melekat pada dirinya. Mengenai hal ini Rasulullah bersabda "Hadiah yang diterima para pejabat adalah korupsi (ghulûl)". HR. Ahmad (Ahmad Baidlawi: 2009: 4).

Selanjutnya pada surat Ali Imran ayat 161 lebih spesifik disebutkan tentang *ghulul* yang bermakna khianat (Al-Qurtuby: 62-63). Maksudnya mengkhianati kepercayaan Allah Swt. dan manusia (Al-Qurtuby: 63), terutama dalam pengurusan dan pemanfaatan harta ghanimah. Lebih jelas Ibnu Katsir menyebutkan dari Aufy dari Ibnu Abbas bahwa ghulul adalah membagi sebagian

hasil rampasan perang kepada sebagian orang sedangkan sebagian lagi tidak diberikan (Ibnu Katsir: 1992: 517). Terdapat beberapa pendapat para 'ulama tentang mengenai asbabun nuzul ayat ini, secara garis besar Ibnu al-'Arabi dalam kitabnya *Ahkamul Qur'an* menyatakan ada dua hal mengenai asbabun nuzul ayat ini, yaitu:

- Diriwayatkan bahwa sesungguhnya kaum munafiqin berperasangka bahwasanya Nabi membawa beberapa harta ghanimah berupa qotifah (selendang merah dari wol) yang hilang. Maka dengan itu turunlah ayat ini. Hal tersebut senada dengan pendapat Imam Fahruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib.
- 2. Sebagian kaum itu mengambil atau menyembunyikan harta *ghanimah*, atau mereka menyangka kepada Nabi. Maka turunlah ayat ini sebagai penyanggah dari persanggahan mereka (Ibnu Al-'Arabi: tt.: 157).

Ayat ini merupakan peringatan untuk menghindarkan diri dari pengkhianatan amanat dalam segala bentuk (Muhamad Ali As-Shabuny, tt. 128). Ibnu Arabi menyebutkan bahwa secara bahasa makna *ghulul* ada tiga, yaitu khianat, busuk hati, dan khianat terhadap *amanat ghanimah*. Ayat ini secara khusus ditujukan kepada Nabi Saw. tentang keadilan di dalam pembagian harta ghanimah yang berasal dari rampasan perang, akan tetapi maksud ayat ini ditujukan umum kepada seluruh umat Islam. Ketika Muadz diutus ke Yaman, Rasulullah Saw. juga memberikan nasehat untuk tidak berlaku ghulul, sebagaimana disebutkan di dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ayat ini secara spesifik memang hanya membahas tentang penyalahgunaan harta bersama untuk dikuasai sendiri, akan tetapi ini akan menjelaskan bagaimana seseorang tidak boleh berlaku khianat atau menyelewengkan harta tersebut. Sesuai dengan salah satu makna korupsi bahwa pekerjaan ini termasuk penggelapan terhadap harta orang lain atau masyarakat. Analog korupsi dengan *ghulul* menurut penulis adalah cukup dekat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Korupsi adalah penyalahgunaan harta negara, perusahaan, atau masyarakat. *Ghulul* juga merupakan penyalahgunaan harta negara, karena memang pemasukan harta negara pada zaman Nabi Saw. adalah *ghanimah*. Adapun

- saat ini permasalahan uang negara berkembang tidak hanya pada *ghanimah*, tetapi semua bentuk uang negara.
- 2. Korupsi dilakukan oleh pejabat yang terkait, demikian juga *ghulul* merupakan pengkhianatan jabatan oleh pejabat yang terkait.

Memakan Harta dengan Bathil (Pengaruh Korup)

Ayat tersebut, jika dibaca dalam konteks korupsi, mengandung makna yang sangat tegas melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh agama (*al-bâthil*). Makna yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah menyuap hakim, kadi, dan lain sebagainya yang memiliki kekuasaan untuk membebaskan sang penyuap dari tuntutan sesuatu Al-Maghari, 2006: 225). Qurtubi memasukkan dalam kategori larangan ayat ini adalah: riba, penipuan, ghasab, pelanggaran hak-hak, dan apa yang menyebabkan pemilik harta tidak senang, dan seluruh apa yang dilarang oleh syariat dalam bentuk apapun Al-Qurtuby, 1993: 225). Al-Jassas (Al-Jassas, 1993: 344) mengatakan bahwa pengambilan harta orang lain dengan jalan batil ini bisa dalam dua bentuk:

- 1. Mengambil dengan cara zhalim, pencurian, khianat, dan ghasab (menggunakan hak orang lain tanpa izin).
- 2. Mengambil atau mendapatkan harta dari pekerjaan-pekerjaan yang terlarang, seperti dari bunga/riba, hasil penjualan khamar, babi, dan lain-lain.

Asbabun nuzul ayat ini diturunkan kepada Abdan bin Asywa' al-Hadhramy menuduh bahwa ia yang berhak atas harta yang ada di tangan al-Qais al-Kindy, sehingga keduanya bertengkar di hadapan Nabi Saw. Al-Qais membantah dan ia mau bersumpah untuk membantah hal tersebut, akan tetapi turunlah ayat ini yang akhirnya Qais tidak jadi bersumpah dan menyerahkan harta Abdan dengan kerelaan. Pokok permasalahan dalam ayat di atas adalah larang memakan harta orang lain secara umum dengan jalan batil, apalagi dengan jalan membawa ke depan hakim, sedangkan jelas harta yang diambil tersebut milik orang lain. Korupsi adalah salah satu bentuk pengambilan harta orang lain yang

bersifat khusus. Dalil umum di atas adalah cocok untuk memasukkan korupsi sebagai salah satu bentuk khusus dari pengambilan harta orang lain. Ayat di atas secara tegas menjelaskan larangan untuk mengambil harta orang lain yang bukan menjadi haknya.

Ibn Katsir dalam tafsirnya melalui *khabar* dari jalur Ibn Abbas, dia berkata: "Ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang menanggung hutang, sedangkan orang yang memberi hutang tidak mempunyai bukti yang kuat (ketika ingin menagih hutang tersebut). Maka laki-laki yang mempunyai hutang tersebut mengingkari hutangnya dan mengadukan perkaranya pada hakim, padahal dia mengetahui bahwa dia berhadapan dengan perkara yang hak, dan bahwa dirinya berada dalam pihak yang salah." *Setting* historis inilah yang kemudian direspons oleh Alquran dengan turunnya ayat tersebut yang secara tegas melarang seseorang untuk memakan harta orang lain dan memperjuangkan sesuatu yang batil (Ibn Katsir, 1986: 226). Karena itu, Islam melarang keras membawa urusan harta benda kepada hakim bila hal yang melatarbelakangi adalah kebatilan.

Al-Hirabah (Perampokan)

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar

Term berikutnya yang terindikasi sebagai term korupsi dalam al-Qur'an adalah *hirâbah* arti lain dari kata *yuhâribûna* apabila dirunut ke asal bentukan awalnya dari *tsulâtsi mujarrad* maka ia bermakna seseorang yang merampas harta dan meninggalkannya tanpa bekal apa pun. Hal yang sama juga datang dari pandangan sebagian ahli fikih mengenai kata *hirâbah*. Menurut mereka orang

yang melakukan tindakan *hirabah* sebagai *qâthi'u al-tharîq* atau penyamun dan *al-sâriq al-kubrâ* atau pencurian besar. Dengan kata lain, makna *hirâbah* di sini adalah seseorang yang merampok harta orang lain. Pengertian seperti inilah yang kemudian sering digunakan oleh ulama untuk memaknai kata *yuhâribûna* dalam QS. Al-Maidah: 33 tersebut.

Surat Al-Maidah ayat 33 disebutkan secara khusus tentang *hirabah*. Ayat ini berarti pengambilan harta orang lain dengan terang-terangan yang bisa disertai dengan kekerasan, atau dengan cara melakukan pengrusakan di muka bumi. Abd al-Qadir 'Awdah mendefinisikan hirabah sebagai perampokan (*qath'u at-thuruq*) atau pencurian besar. Lebih lanjut beliau mengatakan pencurian (*sariqah*) memang tidak sama persis dengan *hirabah*. *Hirabah* mempunyai dampak lebih besar karena dilakukan dengan berlebihan (Abd al-Qadir 'Awdah, 1997: 638-639).

al-Sarigah (Pencurian)

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

Kata *saraqa* sendiri secara etimologi bermakan "*akhdzu ma li al-ghairi khufyatan*" (mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi) (Ahmad Warson al-Munawwir, 1997: 628). Sedangkan secara terminologis kata 'mencuri' (*al-sarq*) terlebih dahulu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pencurian besar dan kecil. Pencurian besar merupakan arti lain dari term *hirabah* sebagaimana penulis jelaskan pada term sebelumnya. Sedangkan definisi tentang pencurian kecil, beberapa ulama memiliki makna yang bervariasi, yaitu (a) mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi, yaitu harta yang cukup terpelihara menurut kebiasaannya, (b) mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan

jalan menganiaya, (c) mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi, yaitu harta yang bukan diamanatkan padanya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *al-sarq* adalah mengambil harta orang lain yang bukan miliknya dengan jalan sembunyi-sembunyi tanpa kerelaan pemiliknya. Kata pencurian berasal dari bahasa arab *al-sariqah*.:

Artinya: Sariqah adalah mengambil suatu harta yang tidak ada hak baginya dari tempat penyimpanan."

Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan sebuah riwayat yang bersumber dari Abdullah bin Amr, ia mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang wanita yang mencuri, maka datanglah orang yang kecurian itu dan berkata pada Nabi saw. "Wahai Nabi, wanita ini telah mencuri perhiasan kami". Maka wanita itu berkata "Kami akan menebus curiannya." Nabi bersabda, "Potonglah tangannya!" Kaumnya berkata, "Kami akan menebusnya dengan lima ratus dinar." Maka Nabi Saw. pun bersabda, "Potonglah tangannya!" Maka dipotonglah tangan kanannya. Kemudian wanita itu bertanya. "Ya Rasul, apakah ada jalan untuk aku bertobat?" Jawab Nabi saw,, "Engkau kini telah bersih dari dosamu sebagaimana engkau lahir dari perut ibumu". Kemudian turunlah QS. Al-Maidah [5]: 38 tersebut (Ibn Katsir: 94).

Fazzan secara khusus korupsi adalah identik dengan pencurian atau sariqah, akan tetapi pelaksanaan korupsi disertai dengan berbagai macam dalih yang lebih membutuhkan penelitian dan pembuktian. Korupsi memberikan dampak negatif yang sangat besar di masyarakat, apalagi dengan kasus-kasus yang saat ini terjadi di Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan satu dua orang akan tetapi korupsi telah menjadi ancaman bagi kestabilan keamanan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu menurut penulis korupsi berdasarkan hal ini secara illat korupsi lebih condong kepada hirabah. Dalam hukuman bagi pelaku sariqah dan hirabah juga berbeda. Menurut penulis pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor bisa mengambil landasan dari ayat hirabah ini. Karena seorang koruptor yang melakukan tindakan dengan disertai

pemberatan dan penghalalan segala cara maka bisa dimasukkan ke dalam delik hirabah ini. Berbeda dengan pasal pencurian yang hanya dengan potong tangan. Pencurian relatif lebih kecil dibandingan dengan hirabah. Demikian juga dengan apabila dibandingkan dengan korupsi. Pencurian biasa yang dilakukan oleh seorang kriminal murni mungkin relatif lebih kecil dampaknya jika dibandingkan dengan korupsi yang akan membahayakan banyak orang dan bahkan negara (Fazzan, 2009: 46).

Merumuskan Fikih Anti Korupsi

Perumusan yang dimaksud di sini adalah suatu proses atau cara merumuskan fikih anti korupsi. Melalui perumusan ini diharapkan terbentuk atau paling tidak tergambar suatu rumusan fikih yang menentang semua tindakan yang masuk dalam kategori korupsi. Usaha ini perlu dilakukan, mengingat semenjak periode awal Islam hingga dewasa ini di dalam kitab-kitab fikih klasik belum ditemukan suatu rumusan yang jelas tentang korupsi (Duski Ibrahim, 2006: 128). Akan tetapi substansi-substansi yang tercakup dalam pengertian korupsi telah banyak dibicarakan oleh para ulama bahkan sebagaiman Alquran secara implisit telah menyinggungnya secara umum atau garis besarnya yaitu dengan menggunakan beberapa term di atas.

Oleh karena itu, selain mendasarkan kepada nash-nash al-Qur'an dan sunah, maka perumusan *fiqh* anti korupsi ini haruslah mengacu kepada paling tidak dua kerangka kaidah fikih, yaitu, *pertama*:

Artinya: Perkara dominan dari pertimbangan kemaslahatan dan kemafsadatan.

Kaidah ini senada dengan kaidah:

Artinya: Mencegah bahaya lebih utama dari pada menarik datangnya kebaikan.

Terlihat bahwa tindakan korupsi memiliki sisi maslahah dan mafsadatnya. Sisi maslahahnya misalnya ialah perbuatan itu dapat menguntungkan si pelaku, keluarga, atau kelompok-kelompok tertentu yang menikmati fasilitas atau hasilhasilnya. Ini jelas merupakan suatu *maslahah duniawiyah*. Akan tetapi sisi

kemafsadatannya justru lebih besar karena dengan korupsi maka berarti mengorbankan kepentingan orang banyak. Ini merupakan suatu kezaliman, pengkhianatan yang berarti menyia-nyiakan kepercayaan orang banyak(Abdul Haq, dkk, 2006: 237).

Kaidah *kedua* adalah:

ما تقم به الحياة الدنيا للحياة الأخرة

Artinya: Apapun yang dilakukan di dunia ini haruslah dikaitkan dengan konskuensinya di akhirat.

Sejauh ini tindakan korupsi telah mengorbankan *kemaslahatan ukhrawiyah*, suatu nilai yang tidak dapat dilepaskan ketika melakukan setiap perbuatan menurut ajaran Islam. Tentu hal itu tidak bisa dipisahakan antara kehidupan materialistis dengan sikap hidup yang hedonis dan glamor, sehingga pada dimensi-dimensi tertentu nilai-nilai *ukhrawi* mulai terlupakan.

Selama ini, apa yang diupayakan oleh ahli fikih (*fuqaha*) merupakan langkah dalam melegitimasi setiap gerak-gerik dimensi kehidupan agar selaras dengan tujuan *maqâshid al-syarî'ah*. Sebagaimana telah masyhur, tujuan utama syari'at Islam (*maqâsid al-Syarî'ah*) ialah upaya untuk menjaga dan melindungi dimensi penting dari manusia (Al-Syatibi, 2004: 7-9). Perlindungan ini dijelaskan oleh Asy-Syatibi dalam *Al-Muwâfaqât* memiliki lima tujuan yakni perlindungan terhadap agama (*hifdz ad-dîn*), perlindungan terhadap jiwa (*hifdz an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifdz al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifdz an-nasab*), dan perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mâl*).

Tindakan korupsi jelas merupakan penyelewengan terhadap tujuan kelima, yakni perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mâl*). Apabila contoh yang pepular perbuatan melawan tujuan perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mâl*) adalah mencuri milik perorangan, maka korupsi sebagai kejahatan mencuri harta milik bangsa dan negara lebih layak lagi untuk dicatat sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap prinsip perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mâl*). Korupsi bukanlah pencurian biasa dengan dampaknya yang bersifat individu akan tetapi korupsi merupakan bentuk pencurian besar dengan dampaknya yang bersifat sosial. Bahkan ketika korupsi sudah merajalela dalam suatu negara sehingga

negara itu nyaris bangkrut dan tak berdaya dalam menyejahterakan kehidupan rakyatnya, tidak mampu menyelamatkan mereka dari ancaman gizi buruk dan busung lapar yang mendera, maka korupsi lebih jauh dapat dianggap sebagai ancaman bagi tujuan syari'at dalam melindungi jiwa manusia (*hifdz an-nafs*).

Hukum Islam (fikih) menawarkan berbagai solusi dalam mengatasi tindakan korupsi ini, di antaranya pencegahan, pemberian sanksi hukum dan sanksi moral. Dalam hukum pidana Islam yang tertuang dalam kitab suci Alquran dikenal tiga sistem pemberian sanksi (*jarîmah*), yaitu:

- 1. *Jarimah Hudud*. Hudud berasal dari kata *hadd* yang menurut bahasa berarti batas-batas yang dilarang untuk dilanggar, dalam hal ini ialah perbuatan-perbuatan kejahatan yang menjangkau hak Allah atau kepentingan umum, misalnya mencuri, murtad.
- 2. *Jarîmah Qishash*. Qishash menurut bahasa berarti memotong, sedangkan menurut istilah berarti hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, dalam hal ini perbuatan-perbuatan kejahatan yang menyangkut hak manusia, misalnya membunuh. Yang membedakannya dengan hudûd ialah kalau hudûd menyangkut hak Allah, sedangkan Qishâsh menyangkut hak manusia.
- 3. *Jarîmah Ta'dzir*. Ta'dzîr berasal dari kata 'azzara yang menurut bahasa berarti mencela. Sedangkan menurut istilah, ta'dzîr ialah peraturan larangan yang perbuatan-perbuatan pidananya dan ancaman hukumannya tidak secara tegas disebutkan dalam alquran. Akan tetapi diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim/penguasa(Anwar Harjono, 1986: 158).

Lalu pertanyaanya, sanksi hukum apa yang dapat diterapkan bagi para koruptor? Suatu hukuman diancamkan kepada seorang pelaku tindak pidana (*jarimah*) agar orang banyak tidak turut melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu pada dasarnya pelarangan suatu perbuatan pidana dan penetapan hukum-hukumnya adalah untuk memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat, atau dengan kata lain untuk kemaslahatan umum (*maslahatul ummah*).

Sanksi hukum *qishash* tentu saja tidak dapat diberlakukan, sebab korupsi berbeda dengan tindak pidana pencurian yang telah jelas hukumnya dalam nash (al-Qur'an) meskipun sama-sama merupakan pelanggaran terhadap *Hifdzul mâl* akan tetapi korupsi tidak ditemukan hukumnya dalam nash. Oleh karena itu, terhadap tindak pidana korupsi ini tidak dapat dikenakan hukuman *Qishash/hadd*. Namun demikian, bukan berarti tindak pidana korupsi bisa lepas dari hukuman, karena perbuatan tersebut jelas-jelas telah mengganggu kemaslahatan umum, sehingga dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'dzir*, yang dalam pelaksanaanya mungkin menyamai atau bahkan melebihi sanksi hukuman *Qishâsh* atau *had*.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap *jarimah ta'dzîr* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya kepada yang sampai seberat-beratnya. Dalam hal ini penguasa diberi kekuasaan untuk menentukan hukuman-hukuman sesuai kepentingan masyarakat, dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari'at dan prinsip-prinsip yang umum. Dengan demikian, semua undang-undang dan peraturan atau hukuman-hukuman yang telah diberlakukan pemerintah Indonesia terhadap semua tindak pidana di antaranya korupsi sebagimana yang tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan yang telah disempurnakan oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tergolong ke dalam *jarîmah ta'dzîr*, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at dan dapat mewujudkan *maslahatul ummah*, bisa dikatakan telah sesuai dengan prinsip *ta'dzîr* dalam hukum pidana Islam, yang pada prinsipnya memang merupakan hak pemerintah dalam rangka menjaga kemaslahatan masyarakat yang dipimpinnya.

Salah satu hal terpenting yang harus ditegakkan dalam penegakan hukum Islam adalah memutuskan perkara berdasarkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Apabila seorang penegak hukum tidak memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, maka ia akan memutuskan perkara sesuai dengan pertimbangan hawa nafsu, pribadi maupun kelompok, sehingga keputusan yang diambil merugikan salah satu pihak yang berperkara. Oleh karena itu moralitas utama seorang penegak hukum pidana Islam harus dibangun diatas prinsip-prinsip keadilan sebagaimana firman Allah:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَٰنُتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمَتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِٱلْعَدَٰلِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعِظُكُم بِأَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ تَحَكُمُواْ بِٱلْعَدَٰلِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat

Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, apakah dilakukan oleh pejabat (pelaku tindak pidana korupsi) yang "separtai" atau rakyat kecil. Setiap individu mempunyai nilai yang sama dihadapan hukum. Disisi lain, rakyat wajib menaati pemerintah, karena agama telah memerintahkan hal tersebut selama dalam hal yang ma'ruf. (Lihat QS. An-Nisa' ayat 59).

Selain hukum pidana, juga terdapat sanksi moral dilakukan dengan terus menerus menanamkan unsur moralitas kepada koruptor, melalui pendidikan atau memberi pertimbangan khusus menyangkut suatu kedudukan dalam masyarakat dan jabatan dalam pemerintahan. Sebab, orang yang layak dijadikan pemimpin adalah orang yang dalam setiap tindakanya selalu memperhatikan kepentingan orang banyak, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

تصرّف الامام منوط بالمصلحة

Artinya: Kebijakan pemimpin sesuai dengan kemaslahatan rakyat yang di pimpinnya).

Dengan demikian, harapan penulis melalui tulisan ini, supremasi hukum yang telah dilaksanakan selama ini perlu untuk kembali diperbaiki dengan melihat sosial justice. Oleh karenanya supremasi hukum yang terkesan "bobrok" selama ini perlu udara segar adanya sebuah rekontruksi, yang besar harapan penulis, rumusan fikih anti korupsi ini juga dapat dijadikan sebagai tawaran langkahlangkah solutif pemberantasan korupsi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai pluralitas.

Kesimpulan

Sampailah pada akhir pembahasan paper ini, penulis akan merangkumkan poin penting dalam kajian. Pertama, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Kedua, term korupsi dalam al-Qur'an hanya pemaknaannya yang secara inplisit yang bisa seperti term perampokan (al-harb), pencurian (al-sarq), term penghianatan (al-ghulul). Ketiga, Hukum Islam (fikih) menawarkan berbagai solusi dalam mengatasi tindakan korupsi ini, di antaranya pencegahan, pemberian sanksi hukum dan sanksi moral. Dalam hukum pidana Islam yang tertuang dalam kitab suci al-Qur'an dikenal tiga sistem pemberian sanksi (jarîmah), yaitu: Jarimah Hudud. Hudud berasal dari kata hadd yang menurut bahasa berarti batas-batas yang dilarang untuk dilanggar, dalam hal ini ialah perbuatan-perbuatan kejahatan yang menjangkau hak Allah atau kepentingan umum, misalnya mencuri, murtad. Jarîmah Oishash. Qishash menurut bahasa berarti memotong, sedangkan menurut istilah berarti hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, dalam hal ini perbuatan-perbuatan kejahatan yang menyangkut hak manusia, misalnya membunuh. Yang membedakannya dengan hudûd ialah kalau hudûd menyangkut hak Allah, sedangkan Qishâsh menyangkut hak manusia. Jarîmah Ta'dzir. Ta'dzîr berasal dari kata 'azzara yang menurut bahasa berarti mencela. Sedangkan menurut istilah, ta'dzîr ialah peraturan larangan yang perbuatan-perbuatan pidananya dan ancaman hukumannya tidak secara tegas disebutkan dalam alguran. Akan tetapi diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim/penguasa

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurtuby, Al-Jami' li Ahkam al-Quran, Jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.

Abd al-Qadir 'Awdah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Jilid 2, Beirut: Muassah Risalah, 1997.

Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Abdul Haq, dkk, Formulasi Nalar Figh, I, (Surabaya: Kalista, 2006.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairy, *Aisaru at-Tafasir*, jild 1, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995.
- Abul Fadhal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manshur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Daru Sadir, tth.
- Ahmad Baidlawi, "Pemberantasan Korupsi dalam Persepektif Islam", dalam Jurnal Esensia, Vol. 10, No. 2, Juli, 2009.
- Ahmad Warson al-Munawwir, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Jassas, Ahkam Al-Quran, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Maghari, Tafsir Al-Maghari, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006.
- Al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- Anwar Harjono,. *Hukum Islam; Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- as-Suyuti, ad-Dur al-Mantsur, Beirut: Dar al-fikr, 1983.
- Bambang Soesatyo, *Perang-perangan Melawan Korupsi*, Jakarta: Ufuk Press, 2011.
- Duski Ibrahim, "Perumusan Fikih Anti Korupsi" dalam Suyatno,ed, *Korupsi*, *Hukum dan Moralitas Agama*, Yogyakarta: Gama Media, 2006.
- Fahruddin ar-Razi, *Tafsir Kabir au mafatihul ghaib*, Beirut: Dar al-fad al-arabi, 1992.
- Fazzan, Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, dalam Jurnal Esensia, Vol. 10, No. 2, Juli, 2009.
- Ibnu Al-'Arabi, *Ahkamul Qur'an*, jilid 1 Beirut:Dar al-kutub ilmiah, t.th.
- Ibnu Arabi, *Ahkama al-Qr'an* jilid I, Beirut: dar al-Fikri t.th.
- Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim, Juz 1, Beirut: Dar al-fikr, 1991.
- Jonathan Crowther (ed), Oxford: Advanced Learners Dictionary 1995.

- Muda Harahap, Ayat-ayat Korupsi, Yogyakarta: Gama Media, 2009.
- Muhamad Ali As-Shabuny, *Mukhtasar Ibnu Katsir*, Jilid 1, Kairo: Dar as-Shabuni, t.th.
- Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil al-Syafi'I, *Is'ad al-Rafiq wa Bughiyyah al-Sadiq Syarh Matn Sulam al-Taufiq ila Mahabbatillah 'ala al-Tahqiq*, Indonesia, ttp, Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, tth.
- Muhammad Rawas Qala'arij dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*, Beirut: Dar al-Nafis, 1985.
- Robert Klitgaard dkk., *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah* terj. Hermoyo, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Thiba'iy, Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran, Jilid 4, Beirut: Muassasah al-A'lami, 1983.
- Tim Penyusun, Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosa Kata Jakarta: Lentera Hati, 2007.